

BADAN –KOORDINASI -HUMAS

2023

Kpt 106 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan dengan adanya penyesuaian pimpinan KIP Aceh periode 2023 sampai dengan 2028 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2023 perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PERMENKOMINFO No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 9 Tahun 2022; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2023.
  - Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Nomor 14 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 1 halaman